



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 324 TAHUN 2022  
TENTANG

TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS  
DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL  
DAN TIM PEMBAHAS KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI  
LINGKUP DAERAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Dan Tim Pembahas Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Dan Tim Pembahas Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 39);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Dan Tim Pembahas Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Dan Tim Pembahas Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data statistik sektoral;

- b. Melaksanakan kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Menyusun data statistik sektoral;
- d. Melaksanakan analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- e. Melaksanakan penyusunan buku data statistik sektoral.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Cq. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 14 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 324 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI  
 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN,  
 ANALISIS DAN DISEMINASI DATA  
 STATISTIK SEKTORAL DAN TIM  
 PEMBAHAS KEGIATAN  
 PENYELENGGARAAN STATISTIK  
 SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KOTA  
 BANJARMASIN  
 TAHUN 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN,  
 PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Ketua	1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota; 2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mencatat dan membuat laporan pertanggung jawaban.
3.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data statistik sektoral; 2. Melaksanakan kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4.	Statistisi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Sandiman Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Pranata Komputer Ahli Muda Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	
			3. Menyusun data statistik sektoral; 4. Melaksanakan analisis dan diseminasi data statistik sektoral; 5. Melaksanakan penyusunan buku data statistik sektoral.

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
8.	Analisis Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data statistik sektoral;</li> <li>Melaksanakan kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>Menyusun data statistik sektoral;</li> <li>Melaksanakan analisis dan diseminasi data statistik sektoral;</li> <li>Melaksanakan penyusunan buku data statistik sektoral.</li> </ol>
9.	Analisis Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
10.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
11.	Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Anggota	
12.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	
14.	Pengolah Data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
17.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
19.	Analisis Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	
20.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	
21.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
22.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data statistik sektoral; 2. Melaksanakan kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Menyusun data statistik sektoral; 4. Melaksanakan analisis dan diseminasi data statistik sektoral; 5. Melaksanakan penyusunan buku data statistik sektoral.
23.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	
24.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
25.	Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Anggota	
26.	Bendahara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
27.	Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
28.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin		
29.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin	Anggota	
30.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin	Anggota	
31.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	Anggota	
32.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin	Anggota	
33.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 324 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI  
 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN,  
 ANALISIS DAN DISEMINASI DATA  
 STATISTIK SEKTORAL DAN TIM  
 PEMBAHAS KEGIATAN  
 PENYELENGGARAAN STATISTIK  
 SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KOTA  
 BANJARMASIN  
 TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PEMBAHAS  
 KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KOTA  
 BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan berkenaan dengan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin		
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin		
3.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi masukan, dan koreksi yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin		
4.	Statistisi Muda Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota			
5.	Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota			
6.	Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota			



NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
7.	Bendahara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi masukan, dan koreksi yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin		
8.	Pengolah Data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota			
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota			
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota			
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota			
12.	Statistisi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota			
13.	Sandiman Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota			

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA